

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

KETENTUAN TERKAIT DANA PENSIUN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (UU PPSK)

1. Apakah yang dimaksud dengan Dana Pensiun dan bagaimana status kepemilikan Dana Pensiun?

Berdasarkan Pasal 134 UU PPSK, Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Selain manfaat pensiun, Dana Pensiun dapat menyelenggarakan manfaat lain sebagai manfaat tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Sesuai Pasal 135 UU PPSK, Dana Pensiun memiliki status sebagai badan hukum dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam UU PPSK.

Menurut Pasal 136 UU PPSK, Setiap Orang yaitu *“orang perseorangan, korporasi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya”*, yang menjalankan Program Pensiun wajib memperoleh pengesahan sebagai Dana Pensiun dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kecuali program pensiun yang didasarkan pada undang-undang tersendiri.

2. Bagaimana ruang lingkup Dana Pensiun menurut UU PPSK?

Berdasarkan Pasal 137 UU PPSK, ruang lingkup usaha Dana Pensiun terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). DPPK hanya dapat dibentuk oleh pemberi kerja sedangkan DPLK hanya dapat dibentuk oleh badan hukum yang telah memiliki izin usaha dari OJK sebagai bank umum, bank umum syariah, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, manajer investasi, manajer investasi syariah, atau lembaga lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) setelah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan.

3. Apakah Dana Pensiun yang sudah ada saat ini (sebelum UU PPSK diundangkan) wajib mendapatkan pengesahan kembali dari OJK?

Berdasarkan Pasal 320 ayat (1) UU PPSK, pada saat UU PPSK mulai berlaku, bagi semua Dana Pensiun yang telah mendapatkan pengesahan dari OJK, pengesahan dari OJK tersebut dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 326 UU PPSK mengatur bahwa pada saat UU PPSK mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU 11/1992), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU PPSK.

Pasal 136 UU PPSK mewajibkan untuk setiap orang yang menjalankan program pensiun wajib memperoleh pengesahan sebagai Dana Pensiun dari OJK, kecuali program pensiun yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Tidak terdapat ketentuan dalam UU PPSK yang mewajibkan Dana Pensiun yang sudah ada untuk mendapatkan pengesahan kembali dari OJK, namun untuk ketentuan yang ada dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) saat ini belum sesuai dengan UU PPSK maka pendiri Dana Pensiun dapat mengajukan perubahan PDP.

4. Berdasarkan ketentuan UU PPSK, siapa saja pihak yang dapat menjadi pendiri DPLK?

Berdasarkan Pasal 137 ayat (3) UU PPSK, DPLK dapat dibentuk oleh badan hukum yang telah memiliki izin usaha dari OJK sebagai bank umum, bank umum syariah, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, manajer investasi, manajer investasi syariah, atau lembaga lain yang diatur lebih lanjut dalam POJK setelah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan.

5. Bagaimana kriteria Manajer Investasi yang dapat mendirikan DPLK?

Saat ini belum ada pengaturan terkait kriteria manajer investasi yang dapat mendirikan DPLK. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 2 POJK Nomor 14/POJK.5/2016 tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Perubahan PDP dari Dana Pensiun Lembaga

Keuangan (POJK 14/2016), pihak yang akan mendirikan DPLK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbentuk badan hukum Indonesia dan berkantor pusat di Indonesia;
- b. paling singkat dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan, dinyatakan sehat oleh OJK; dan
- c. memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan DPLK.

Pasal 326 huruf b UU PPSK mengatur bahwa perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU PPSK.

6. Bagaimana kriteria lembaga lain yang dapat membentuk DPLK?

Kriteria lembaga lain yang dapat mendirikan DPLK selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam POJK setelah berkoordinasi dengan Menteri. Yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

7. Apakah DPPK dapat menyelenggarakan 2 (dua) program pensiun secara sekaligus?

Berdasarkan Pasal 134 angka 6 UU PPSK, yang dimaksud dengan program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (1) UU PPSK, DPPK dapat menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan/atau Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Berdasarkan ketentuan tersebut, DPPK dapat menyelenggarakan 2 (dua) program pensiun secara sekaligus.

8. Apakah terdapat persyaratan atau kriteria bagi DPPK untuk dapat menyelenggarakan 2 (dua) program pensiun secara sekaligus?

Saat ini OJK sedang menyusun ketentuan terkait kelembagaan Dana Pensiun yang salah satu muatannya mengatur terkait dengan persyaratan atau kriteria bagi DPPK untuk dapat menyelenggarakan 2 (dua) program secara sekaligus.

Berdasarkan Pasal 138 ayat (1) UU PPSK, DPPK dapat menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dan/atau Program Pensiun Iuran Pasti.

Adapun persyaratan pendirian DPPK masih mengacu pada ketentuan POJK 13/POJK.5/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan atas Perubahan PDP dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (POJK 13/2016).

DPPK yang ada saat ini dapat mengajukan permohonan pembentukan program pensiun selain yang dimiliki saat ini dalam hal DPPK telah memenuhi ketentuan yang ada di UU PPSK dan POJK terkait pembentukan Dana Pensiun. Selanjutnya, pembentukan Dana Pensiun sesuai dengan Pasal 139 ayat (1) UU PPSK harus didasarkan pada:

- a. pernyataan tertulis pendiri;
- b. PDP;
- c. penunjukan pengurus dan dewan pengawas; dan
- d. penunjukan dewan pengawas syariah bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) UU PPSK.

Untuk membentuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP dan PPIP, berdasarkan Pasal 140 ayat (1) UU PPSK, pendiri mengajukan permohonan pengesahan pembentukan Dana Pensiun kepada OJK. Atas pengajuan pengesahan pembentukan dimaksud, OJK memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak permohonan pengesahan pembentukan Dana Pensiun.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 POJK 13/2016, pendiri DPPK juga wajib mengajukan permohonan pengesahan kepada OJK atas perubahan PDP dari DPPK sesuai dengan contoh formulir B sebagaimana tercantum dalam Lampiran POJK 13/2016.

Dalam menjalankan kegiatannya, berdasarkan Pasal 143 ayat (1) UU PPSK, Dana Pensiun wajib menerapkan prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik dan manajemen risiko yang efektif. Selain itu, pengurus dan dewan pengawas yang ada di Dana Pensiun harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai terkait bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Pengurus dan dewan pengawas dimaksud sesuai dengan Pasal 144 ayat (7) UU PPSK wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan kemampuan dan kepatutan serta ketentuan dan persyaratan lain yang

ditetapkan oleh OJK, serta memperhatikan kesiapan sistem data kepesertaan dan sistem informasi akuntansi yang dimiliki mengingat akan terdapat 2 (dua) pencatatan program pensiun yang berbeda.

Bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh OJK, khususnya kompetensi di bidang industri Dana Pensiun dan prinsip syariah.

9. Apakah Dana Pensiun dapat menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah?

Berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (3) UU PPSK, Dana Pensiun dapat menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk:

- a. Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan prinsip syariah;
- b. unit syariah di DPPK; atau
- c. penjualan paket investasi syariah di DPLK.

Untuk pendirian Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dapat dilakukan dengan cara mendirikan Dana Pensiun Syariah baru atau melakukan konversi dari Dana Pensiun menjadi Dana Pensiun Syariah, baik DPPK maupun DPLK.

Selanjutnya, ketentuan terkait persyaratan pendirian Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, saat ini mengikuti ketentuan yang ada di dalam POJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah (POJK 33/2016).

10. Apakah yang dimaksud prinsip syariah pada penyelenggaraan program pensiun di Dana Pensiun?

Pasal 134 angka 20 UU PPSK mengatur bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

11. **Bagaimana persyaratan dan tata cara pembentukan Dana Pensiun?**

Berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (1) dan ayat (2) UU PPSK, persyaratan pembentukan Dana Pensiun adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan Dana Pensiun harus didasarkan pada:
 - 1) pernyataan tertulis pendiri yang wajib memuat keputusan untuk membiayai penyelenggaraan Dana Pensiun sesuai dengan UU PPSK dan peraturan pelaksanaannya serta PDP;
 - 2) PDP;
 - 3) penunjukan pengurus dan dewan pengawas; dan
 - 4) penunjukan dewan pengawas syariah bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3).
- b. Dana Pensiun memiliki status sebagai badan hukum dan dapat memulai kegiatannya sebagai suatu Dana Pensiun sejak tanggal pengesahan pembentukan Dana Pensiun oleh OJK.
- c. Pengurus wajib mengumumkan pembentukan Dana Pensiun dengan menempatkan pengesahan OJK atas PDP pada Berita Negara Republik Indonesia.

Selain ketentuan yang ada di UU PPSK, persyaratan dan tata cara pembentukan Dana Pensiun mengikuti ketentuan POJK 13/2016 dan POJK 14/2016.

12. **Bagaimanakah tata cara perubahan PDP?**

Berdasarkan ketentuan Pasal 142 UU PPSK, tata cara perubahan atas PDP adalah sebagai berikut:

- a. Pendiri mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas PDP kepada OJK.
- b. OJK menyetujui atau menolak permohonan pengesahan perubahan atas PDP paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan pengesahan diterima secara lengkap.
- c. Dalam hal OJK menolak permohonan pengesahan perubahan atas PDP, penolakan dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya. Perubahan atas PDP tidak mengurangi manfaat pensiun yang sudah

menjadi hak peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan OJK.

- d. Hak peserta sebelum perubahan atas PDP wajib dipenuhi sampai saat pengesahan perubahan atas PDP oleh OJK. Seluruh perubahan atas PDP hanya dapat dilaksanakan apabila telah mendapat pengesahan OJK.

Selain ketentuan yang ada di UU PPSK, persyaratan dan tata cara perubahan PDP mengikuti ketentuan POJK 13/2016 dan POJK 14/2016.

13. Bagaimana perlakuan bagi DPLK yang telah menyelenggarakan paket investasi syariah namun belum memperoleh izin dari OJK sebelum berlakunya UU PPSK?

DPLK wajib melakukan pengajuan permohonan perubahan PDP kepada OJK dengan melengkapi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain yaitu memiliki dewan pengawas syariah.

14. Apakah Dana Pensiun yang telah berdiri dapat menggabungkan diri dengan Dana Pensiun lain atau memisahkan diri menjadi 2 (dua) atau lebih Dana Pensiun?

Pasal 141 ayat (2) UU PPSK mengatur bahwa Dana Pensiun yang telah berdiri dapat menggabungkan diri dengan Dana Pensiun lain atau memisahkan diri menjadi 2 (dua) atau lebih Dana Pensiun.

15. Bagaimana kriteria Dana Pensiun yang dapat dibubarkan oleh OJK menurut UU PPSK?

Pasal 183 ayat (1) UU PPSK mengatur bahwa pembubaran Dana Pensiun terjadi dalam hal:

- a. terdapat permintaan pendiri kepada OJK;
- b. pendiri bubar; atau
- c. berdasarkan penilaian OJK:
 - 1) Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada peserta dan pihak yang berhak;
 - 2) terhentinya iuran pada Dana Pensiun yang dapat membahayakan kondisi keuangan Dana Pensiun dimaksud; atau

3) Dana Pensiun tidak beroperasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak didirikan.

16. Bagaimana pemberlakuan ketentuan batas usia pensiun normal di dalam PDP Dana Pensiun?

Penetapan usia pensiun normal dalam PDP mengacu pada Pasal 146 ayat (1) UU PPSK yang mengatur bahwa usia pensiun normal untuk pertama kali ditetapkan paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun dan atas batasan dimaksud direviu dan ditetapkan secara berkala paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan mempertimbangkan angka harapan hidup dan kondisi makroekonomi.

Pasal 320 ayat (4) UU PPSK mengatur bahwa usia pensiun normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 UU PPSK, berlaku untuk setiap orang yang mulai menjadi peserta Dana Pensiun terhitung sejak UU PPSK diundangkan yaitu tanggal 12 Januari 2023.

17. Apakah ketentuan usia pensiun normal juga berlaku bagi semua peserta yang telah menjadi peserta pada Dana Pensiun sebelum UU PPSK berlaku (Peserta Lama)?

Ketentuan usia pensiun normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 UU PPSK tidak berlaku bagi peserta yang telah menjadi peserta Dana Pensiun sebelum UU PPSK berlaku. Artinya untuk peserta lama tetap mengacu pada ketentuan usia pensiun normal yang telah ditetapkan di dalam PDP masing-masing Dana Pensiun.

18. Bagaimana pemberlakuan usia pensiun normal bagi peserta Dana Pensiun yang terdaftar setelah UU PPSK berlaku (peserta baru), sementara PDP masih belum dilakukan perubahan?

Ketentuan mengenai usia pensiun normal bagi peserta baru mengacu pada pasal 146 UU PPSK, walaupun belum dilakukan perubahan terhadap PDP masing-masing Dana Pensiun. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 320 ayat (1) UU PPSK yang menyatakan bahwa pada saat UU PPSK mulai berlaku, bagi semua Dana Pensiun yang telah mendapatkan pengesahan dari OJK, pengesahan dari OJK tersebut dinyatakan tetap berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 326 UU PPSK menyatakan pada saat UU PPSK

mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU 11/1992, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU PPSK.

19. Bagaimana perlakuan bagi usia pensiun normal di atas 55 (lima puluh lima) tahun yang telah ditetapkan dalam PDP Dana Pensiun?

Usia pensiun normal sebagaimana diatur dalam Pasal 146 UU PPSK adalah batas usia paling rendah. Oleh karena itu, bagi Dana Pensiun yang telah mencantumkan dalam PDP usia pensiun normal di atas 55 (lima puluh lima) tahun dinyatakan tidak bertentangan dengan ketentuan UU PPSK, sehingga tidak perlu dilakukan perubahan usia pensiun normal.

20. Apakah masih diperbolehkan untuk menggunakan terminologi “cacat” dalam PDP?

Dalam UU PPSK khususnya dalam Bab XII mengenai Dana Pensiun, Program Jaminan Hari Tua, dan Program Pensiun tidak mengatur definisi “cacat”. Pasal 134 angka 11 UU PPSK menjelaskan terminologi “disabilitas” bahwa disabilitas adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, dan pengalamannya.

Dengan demikian, terminologi “cacat” dalam UU 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun sudah dicabut dan digantikan dengan terminologi “disabilitas” dalam UU PPSK. Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka penggunaan kata “cacat” dalam PDP perlu disesuaikan menjadi “disabilitas”.

21. Bagaimana pemberlakuan ketentuan di Pasal 158 ayat (2) UU PPSK mengenai manfaat pensiun dipercepat?

Ketentuan mengenai manfaat pensiun dipercepat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU PPSK mengamanatkan bahwa Peserta yang berhenti bekerja paling cepat 5 (lima) tahun sebelum usia pensiun normal berhak atas manfaat pensiun dipercepat. Manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun yang dibayarkan apabila peserta berhenti bekerja pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal. Ketentuan terkait usia pensiun

normal mengacu pada ketentuan di Pasal 146 UU PPSK yang diatur peralihannya sebagaimana dimaksud Pasal 320 ayat (4) UU PPSK dimana berlaku untuk setiap orang yang mulai menjadi peserta Dana Pensiun terhitung sejak UU PPSK diundangkan. Dengan demikian ketentuan mengenai manfaat pensiun dipercepat berlaku sejak UU PPSK ditetapkan bagi peserta baru dan tidak berlaku bagi peserta lama.

22. Apakah yang dimaksud dengan peserta mandiri?

Penjelasan Pasal 145 ayat (4) huruf a UU PPSK menyebutkan bahwa peserta mandiri merupakan seseorang, baik karyawan maupun bukan karyawan, yang atas inisiatif sendiri mendaftarkan diri sebagai peserta pada DPLK.

23. Data pribadi Peserta apa yang wajib dirahasiakan Dana Pensiun?

Pasal 147 UU PPSK mengatur bahwa data pribadi peserta wajib dirahasiakan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Dana Pensiun wajib menjaga data pribadi peserta dengan mengikuti semua peraturan perundang undangan yang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022) dan peraturan pelaksanaannya.

24. Pasal 144 ayat (3) UU PPSK mengatur bahwa “Pengurus dilarang merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain, Direksi, atau jabatan eksekutif pada badan usaha lain.” Apakah pendiri dari Dana Pensiun termasuk dalam kategori “badan usaha lain” yang dimaksud dalam ayat ini?

Pasal 134 angka 17 UU PPSK mengatur bahwa “Pendiri adalah badan hukum yang membentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan”. Dengan demikian, pendiri dapat dikategorikan sebagai badan hukum, termasuk bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk DPLK. Adapun kriteria badan usaha lain belum diatur dalam UU PPSK dimaksud.

25. Apakah pelaksana tugas pengurus DPLK dan dewan komisaris pada pendiri DPLK secara otomatis berubah menjadi pengurus dan dewan pengawas DPLK?

Pasal 320 ayat (3) UU PPSK mengatur bahwa pelaksana tugas pengurus pada DPLK menjadi pengurus DPLK dan dewan komisaris dari pendiri DPLK bertindak sebagai dewan pengawas DPLK sampai dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU PPSK diundangkan.

Pelaksana tugas pengurus dan dewan komisaris pada pendiri DPLK saat ini dapat secara otomatis berubah menjadi pengurus dan dewan pengawas paling lama 2 (tahun) sejak UU PPSK diundangkan. Dalam hal pendiri akan menunjuk pengurus dan dewan pengawas baru maka fungsi, tugas, dan wewenang pelaksana tugas pengurus dan dewan pengawas dialihkan kepada pengurus dan dewan pengawas yang baru.

26. Apakah semua Dana Pensiun wajib memiliki dewan pengawas syariah?

Pasal 144 ayat (5) UU PPSK mengatur bahwa yang wajib memiliki dewan pengawas syariah adalah Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.

27. Apakah dewan pengawas syariah wajib mengikuti *fit and proper test*?

Pasal 144 ayat (7) UU PPSK mewajibkan dewan pengawas syariah untuk memenuhi ketentuan dan persyaratan kemampuan dan kepatutan serta ketentuan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh OJK.

28. Apakah saat ini sudah ada metode dan asumsi aktuarial yang sudah diatur OJK?

Saat ini sedang dilakukan penyusunan rancangan POJK yang mengatur mengenai metode dan asumsi aktuarial. Untuk metode dan asumsi aktuarial yang dapat digunakan saat ini mengacu kepada Standar Praktik Aktuarial yang disusun oleh Persatuan Aktuaris Indonesia.

29. Apakah ketentuan bahwa iuran peserta dan iuran pemberi kerja yang belum disetor setelah melewati 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo menjadi utang iuran pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 153 ayat (3) UU PPSK langsung berlaku? Mengingat pada UU 11/1992 tentang Dana Pensiun jatuh tempo pembayaran iuran dimaksud adalah 2,5 (dua setengah) bulan.

Kewajiban pembayaran iuran sebelum jatuh tempo sebagaimana dimaksud Pasal 153 UU PPSK tidak termasuk ke dalam ketentuan peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 UU PPSK, sehingga ketentuan mengenai iuran jatuh tempo yang belum disetor melewati 1 (satu) bulan dinyatakan:

- a. sebagai utang pemberi kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan imbal hasil tertentu yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
- b. sebagai piutang DPPK yang memiliki hak utama, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi atau dipailitkan.

Bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, iuran peserta dan iuran pemberi kerja yang belum disetor setelah melewati 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan sebagai utang pemberi kerja dan dikenai sanksi (*ta'zir*) berupa denda yang dihitung sejak hari pertama dari bulan jatuh tempo penyetoran iuran.

30. Dana yang berasal dari sanksi (*ta'zir*) berupa denda, tidak termasuk dalam aset Dana Pensiun dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan sosial. Apa yang dimaksud dengan kepentingan sosial?

Pasal 153 ayat (6) UU PPSK mengatur bahwa sanksi (*ta'zir*) akan diatur dalam POJK. Yang dimaksud dengan kepentingan sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kesejahteraan dan perkembangan masyarakat.

31. Bagaimana menghitung denda atas keterlambatan penyetoran iuran pada DPPK yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah?

Pasal 153 ayat (6) UU PPSK mengatur bahwa penetapan imbal hasil pada pengenaan denda atas keterlambatan penyetoran iuran pada DPPK yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah akan diatur lebih lanjut dalam POJK.

32. Apakah pembayaran manfaat pensiun bagi Dana Pensiun PPIP harus dilakukan secara berkala untuk periode tertentu sebagaimana diatur

dalam Pasal 162 ayat (4) UU PPSK atau dapat tetap mengacu pada PDP saat ini?

Pasal 161 UU PPSK mengatur bahwa Dana Pensiun dilarang melakukan pembayaran apapun, kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam PDP. Adapun pembayaran manfaat pensiun bagi peserta, janda/duda, atau anak harus dilakukan secara berkala.

Selanjutnya, Pasal 162 ayat (4) UU PPSK mengatur bahwa Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP, manfaat pensiun bagi peserta, janda/duda, atau anak dibayarkan secara berkala untuk periode tertentu. Atas ketentuan ini tidak terdapat ketentuan peralihan dan telah berlaku pada saat UU PPSK diundangkan. Selanjutnya, ketentuan mengenai periode tertentu akan diatur dalam POJK.

33. Sehubungan dengan pembayaran manfaat pensiun sekaligus, apakah batasan nominal Rp100 juta masih berlaku?

Ketentuan Pasal 326 UU PPSK mengatur bahwa semua ketentuan pelaksanaan dari UU 11/1992 baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, POJK, sampai dengan PDP pada masing-masing Dana Pensiun dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU PPSK. Oleh sebab itu, batasan nominal Rp100 juta untuk pembayaran Manfaat Pensiun sekaligus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun masih berlaku sepanjang belum terdapat perubahan POJK.

34. Siapakah yang dimaksud dengan “pihak yang ditunjuk oleh Peserta” dalam hal Peserta tidak ada anak untuk menerima Manfaat Pensiun?

Pasal 155 ayat (4) UU PPSK mengatur bahwa dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada, manfaat pensiun dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk oleh peserta. Dalam hal tidak terdapat pihak yang ditunjuk peserta, hak manfaat pensiun dibayarkan kepada ahli waris yang sah dari peserta berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai hukum waris.

35. Apa kondisi mendesak tertentu yang ditetapkan oleh OJK agar dapat memperoleh manfaat pensiun sebelum mencapai usia paling rendah 5 (lima) tahun sebelum usia pensiun normal?

Pasal 162 ayat (5) UU PPSK mengatur bahwa ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun akan diatur dalam POJK. Saat ini sedang disusun POJK yang mengatur mengenai kondisi mendesak tertentu. Ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebelum mencapai usia pensiun normal mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun yang masih berlaku saat ini, sepanjang tidak bertentangan dengan UU PPSK. Selanjutnya, Pasal 339 ayat (1) UU PPSK mengatur bahwa Peraturan pelaksanaan dari UU PPSK ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU PPSK diundangkan.

36. Apakah pembayaran manfaat pensiun secara berkala harus dengan membeli anuitas seumur hidup?

Pasal 163 ayat (1) UU PPSK mengatur bahwa pembayaran manfaat pensiun secara berkala dapat dilakukan dengan cara dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau peserta, janda/duda, atau anak, atau pihak lain yang berhak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah. Dalam ketentuan ini tidak ada batasan terkait jenis anuitas yang dapat dibeli oleh peserta.

37. Berapa lama dana tidak aktif berada dalam balai harta peninggalan sebelum dialihkan kepada negara?

Pasal 166 ayat (3) UU PPSK mengatur bahwa dalam jangka waktu tertentu setelah dialihkan ke balai harta peninggalan, dana tidak aktif dialihkan kepada negara. Selanjutnya, pengaturan mengenai tata cara pengalihan dana tidak aktif dan jangka waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

38. Apakah Dana Pensiun masih diperbolehkan untuk mengelola manfaat lain bagi pesertanya dan bagaimana mekanisme penyelenggaraannya?

Pasal 138 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU PPSK mengatur bahwa dalam hal tertentu Dana Pensiun masih diperbolehkan memberikan manfaat lain sebagai tambahan dari program pensiun, namun Dana Pensiun tidak dapat

memberikan manfaat lain tanpa menyelenggarakan program pensiun. Selain itu, dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan manfaat lain berlaku ketentuan bahwa aset dan kewajiban program pensiun wajib dicatat secara terpisah dengan aset dan kewajiban manfaat lain, porsi iuran program pensiun wajib lebih besar dibanding iuran untuk manfaat lain, serta penyelenggaraan manfaat lain menggunakan sistem pendanaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai manfaat lain mengikuti ketentuan di dalam POJK.

39. Apa saja sumber aset Dana Pensiun? Apakah aset Dana Pensiun dapat dituntut secara hukum?

Pasal 167 UU PPSK mengatur bahwa aset Dana Pensiun dihimpun dari:

- a. iuran pemberi kerja;
- b. iuran peserta;
- c. hasil pengelolaan aset;
- d. pengalihan aset dari Dana Pensiun lain; dan/atau
- e. pengalihan dana awal pemberi kerja.

Aset Dana Pensiun dimaksud harus dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas aset sendiri.

40. Apakah Dana Pensiun wajib menyimpan aset pada Bank Kustodian?

Pasal 168 ayat (5) UU PPSK mengatur bahwa OJK dapat mewajibkan Dana Pensiun menyimpan dan/atau menatausahakan sebagian atau seluruh aset Dana Pensiun pada Bank Kustodian. Selanjutnya, pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban penyimpanan pada Bank Kustodian akan diatur dalam POJK.

41. Apakah yang dimaksud dengan “sistem pendanaan” dalam “penyelenggaraan manfaat lain menggunakan sistem pendanaan”?

Berdasarkan penjelasan Pasal 138 ayat (6) huruf c UU PPSK, yang dimaksud dengan sistem pendanaan adalah penyelenggaraan manfaat lain yang dilakukan dengan pemupukan dana sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan pembayaran manfaat lain dimaksud.

42. Apakah DPLK dapat mengalihkan pengelolaan aset kepada pihak ketiga/manajer investasi?

Berdasarkan Pasal 169 ayat (3) UU PPSK, DPLK dilarang mengalihkan pengelolaan aset kepada pihak ketiga/ manager investasi dan sesuai Pasal 320 ayat (5) UU PPSK ketentuan larangan ini diterapkan paling lambat 5 (lima) tahun sejak UU PPSK diundangkan.

43. Bagaimana dengan DPLK yang telah mengalihkan pengelolaan aset kepada manajer investasi? Apakah diperbolehkan melakukan penambahan pengalihan aset kembali?

Menurut Pasal 320 ayat (5) UU PPSK, DPLK yang telah mengalihkan pengelolaan aset kepada pihak ketiga / manajer investasi diberikan waktu untuk menyesuaikan/menarik pengalihan aset dari pihak ketiga/ manajer investasi selama 5 (lima) tahun sejak UU PPSK ditetapkan, yaitu paling lambat 12 Januari 2027. Namun, karena ketentuan ini bersifat penegasan kembali dari ketentuan yang sudah diatur dalam UU 11/1992, pengalihan pengelolaan kepada manajer investasi yang baru selama periode 5 (lima) tahun sejak UU PPSK diundangkan tidak diperkenankan.

44. Apabila terdapat perjanjian kerja sama pengelolaan investasi antara DPLK dan manajer investasi yang berakhir dalam periode penyesuaian 5 (lima) tahun sejak UU PPSK, apakah perjanjian tersebut diperbolehkan untuk diperpanjang?

Bagi manajer investasi yang perjanjian kerja samanya berakhir dalam waktu peralihan, maka perpanjangan atas perjanjian kerjasama dengan manajer investasi tidak diperkenankan karena hal ini dinilai sebagai pengalihan baru dari DPLK kepada manajer investasi.

45. Dalam hal apa OJK dapat memberikan perintah tertulis?

Pasal 176 UU PPSK mengatur bahwa perintah tertulis diberikan dalam hal OJK berkesimpulan bahwa Dana Pensiun:

- a. menjalankan kegiatan usahanya dengan cara tidak hati-hati dan tidak wajar, atau tidak sehat secara finansial;
- b. diperkirakan akan gagal memenuhi kewajibannya;

- c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun; dan/atau
- d. terlibat kejahatan keuangan.

46. Informasi apa saja yang wajib disampaikan Dana Pensiun kepada peserta mengenai hal yang timbul terkait kepesertaannya?

Pasal 182 ayat (2) UU PPSK mengatur bahwa Dana Pensiun wajib menyampaikan keterangan kepada peserta mengenai hal yang timbul terkait kepesertaannya minimal informasi mengenai jumlah dana yang telah terkumpul dan/atau proyeksi besaran manfaat yang akan diterima.

47. Apakah Dana Pensiun wajib menjadi anggota asosiasi?

Berdasarkan ketentuan Pasal 186 UU PPSK, Dana Pensiun wajib menjadi anggota salah satu asosiasi Dana Pensiun yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

48. Bagaimana pengaturan mengenai harmonisasi program pensiun?

Pasal 189 ayat (6) UU PPSK mengatur bahwa ketentuan mengenai harmonisasi seluruh program pensiun diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

49. Siapakah yang melakukan pengelolaan program pensiun menurut UU PPSK?

Berdasarkan Pasal 190 ayat (1) UU PPSK, pengelola program pensiun merupakan profesional yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai. Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengelola program pensiun” adalah seluruh pengelola program pensiun, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, di antaranya mencakup Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, PT Asabri, PT Taspen, DPPK, dan DPLK.

Program pensiun dalam UU PPSK mencakup keseluruhan program pensiun, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, di antaranya mencakup program jaminan hari tua dan jaminan pensiun dalam system jaminan sosial nasional, program tabungan hari tua dan jaminan pensiun bagi

penyelenggara negara, dan program pensiun dan manfaat lain yang diselenggarakan oleh DPPK dan DPLK.

Kompetensi dan pengalaman yang memadai bagi pengelola program pensiun dibuktikan dengan antara lain memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan/atau sertifikasi yang terkait dengan pengelolaan program pensiun.

50. Apa syarat agar dapat melakukan *cut loss* oleh pengelola program pensiun yang terkait dengan keuangan negara?

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) UU PPSK, pengelola program pensiun yang terkait dengan keuangan negara dapat melakukan *cut loss* atas aset yang dikelola dengan ketentuan:

- a. penurunan nilai atau kerugian atas aset investasi yang dilakukan *cut loss* bukan karena kesalahan atau kelalaian pengelola program pensiun yang melakukan *cut loss*;
- b. telah melakukan analisis yang memadai yang dibuktikan dengan kertas kerja analisis dengan hasil menunjukkan terdapat potensi imbal hasil yang lebih optimal jika *cut loss* dilakukan; dan
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam melakukan tindakan *cut loss*.

Ketentuan lebih lanjut terkait *cut loss* dan penurunan nilai aset yang dikelola oleh pengelola program pensiun yang terkait dengan keuangan negara diatur dalam Peraturan Pemerintah.

51. Hal-hal apa saja yang diatur dalam ketentuan peralihan?

Berdasarkan ketentuan Pasal 320 UU PPSK terdapat beberapa hal yang memerlukan masa peralihan, yaitu:

- a. pada saat UU PPSK mulai berlaku, bagi semua Dana Pensiun yang telah mendapatkan pengesahan dari OJK, pengesahan dari OJK tersebut dinyatakan tetap berlaku;
- b. Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun yang menjanjikan pembayaran uang secara sekaligus bagi peserta program pensiun sebelum 20 April 1992, tetap dapat melanjutkan program tersebut sampai selesainya seluruh kewajiban kepada karyawan yang telah menjadi peserta program pensiun pada tanggal 20 April 1992;

- c. pelaksana tugas Pengurus pada DPLK menjadi pengurus DPLK dan dewan komisaris dari pendiri DPLK bertindak sebagai dewan pengawas DPLK sampai dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU PPSK diundangkan;
- d. ketentuan mengenai usia pensiun normal berlaku untuk setiap orang yang mulai menjadi peserta Dana Pensiun terhitung sejak UU PPSK diundangkan;
- e. larangan pengalihan pengelolaan aset kepada pihak ketiga diterapkan oleh DPLK paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak UU PPSK diundangkan; dan
- f. bagi DPLK yang telah mengatur adanya penarikan sejumlah dana tertentu oleh peserta program pensiun di dalam PDP, penarikan dana tersebut dapat dilakukan paling lama 5 (lima) tahun.

52. Apakah semua peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun yang sudah ada saat ini masih berlaku?

Berdasarkan ketentuan Pasal 326 UU PPSK, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU 11/1992 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU PPSK.

53. Apakah UU 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun masih berlaku?

Berdasarkan ketentuan Pasal 330 UU PPSK, pada saat UU PPSK mulai berlaku, maka UU 11/1992 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

54. Kapan UU PPSK mulai berlaku?

Berdasarkan Pasal 341 UU PPSK, UU PPSK mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan yaitu tanggal 12 Januari 2023.